



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan Standar Operasional Prosedur Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tertib dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 126/PK.01-BA/3525/2026 tanggal 14 September 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan
Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 22 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.690 Kebomas, Gresik, Jawa Timur

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK	NOMOR SOP	:	27 Tahun 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	:	22 September 2026
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	22 September 2026
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK, ttd. AKHMAD TAUFIK
	NAMA SOP	:	LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan		1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan serta ketentuan KPU terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. 2. Memahami tata cara pemeriksaan, pemutakhiran, dan pengelolaan data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi perkantoran, dan SIDALIH. 4. Mampu melakukan pencatatan, pengolahan, dan dokumentasi hasil pemutakhiran data pemilih secara tertib dan akuntabel. 5. Memiliki ketelitian, integritas, tanggung jawab, serta mampu berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.	

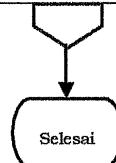
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi	
--	--

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota; dan 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik	1. Komputer yang dilengkapi aplikasi SIDALIH dan akses website: cekdptonline.kpu.go.id; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Data hasil sinkronisasi DPT pemilihan terakhir dengan data kependudukan; dan 5. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, dapat mengakibatkan data pemilih tidak terverifikasi dan termutakhir secara lengkap, akurat, tertib, dan akuntabel serta berpotensi menghambat pelaksanaan layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual serta didokumentasikan dalam Aplikasi SIDALIH.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KPU RI	DIVISI/ KASUBAG RENDATIN	INSTANSI TERKAIT	KETUA KPU	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	KPU Kabupaten Gresik menerima data hasil sinkron dari KPU RI	Mulai								File excel data hasil sinkron
2.	KPU Kabupaten Gresik melakukan pencermatan data hasil sinkron						Data hasil sinkron	1 minggu	Pemilahan data hasil sinkron	
3.	KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi terkait data pemilih ganda Kabupaten dan pindah keluar tahanan						Surat Permohonan Koordinasi ke Bawaslu, Dispenduk dan Rutan	1 minggu	Jawaban dari surat permohonan koordinasi	
4.	Menerima data pemilih hasil koordinasi dan melakukan penyandingan data, menandai pemilih yang TMS dan menambahkan pemilih baru						Data Pemilih hasil koordinasi	1 minggu	Penandaan data pemilih untuk tiap kode klasifikasi unggah	
5.	Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan mengunggah data TMS (ganda, meninggal, pindah keluar), ubah data (tidak padan), pindah masuk dan pemilih baru						File excel penandaan data pemilih untuk tiap kode klasifikasi unggah	4 hari	Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB)	
6.	Memeriksa kembali data pada aplikasi SIDALIH						Data pemilih di aplikasi SIDALIH	1 hari	Draft BA Pleno Rekapitulasi	
7.	Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan						Draft BA Pleno Rekapitulasi	1 hari	BA Pleno tertandatangani	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KPU RI	DIVISI/ KASUBAG RENDATIN	INSTANSI TERKAIT	KETUA KPU	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7.	Menandatangani SK Rekapitulasi PDPB dan Laporan PDPB						Draf SK Rekapitulasi PDPB dan Laporan PDPB	1 Jam	SK Rekapitulasi PDPB dan Laporan PDPB	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi serta struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau adanya perubahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan perubahan atau revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perubahan atau revisi tidak berlaku terhadap tahapan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini harus ditetapkan kembali.
5. Standar Operasional Prosedur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum dilakukan perubahan.
6. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

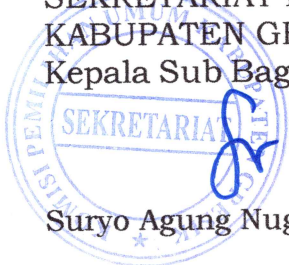
Disahkan di Gresik
pada tanggal 22 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho